



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
DINAS KESEHATAN  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Jalan Gajah Mada Nomor 1 A Temanggung Kode Pos 56219  
Telepon 0293 491119 Faximili 0293 493423  
Surat Elektronik: [rsud\\_temanggung@yahoo.co.id](mailto:rsud_temanggung@yahoo.co.id) Laman : [rsud.temanggungkab.go.id](http://rsud.temanggungkab.go.id)

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR 445 / 060 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBAGIAN RUANG PERAWATAN DAN TEMPAT TIDUR PASIEN COVID-19  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan khususnya penanganan COVID-19 perlu pembagian ruang perawatan dan tempat tidur pasien;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Pembagian Ruang Perawatan dan Tempat Tidur Pasien COVID-19 Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Temanggung;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1691 Tahun 2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit;
13. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 28 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung;

14. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 77 Tahun 2019 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung;
15. Keputusan Bupati Temanggung Nomor 440/448 Tahun 2011 tentang Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembagian Ruang Perawatan dan Tempat Tidur Pasien Covid-19 Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana dimaksud dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung  
Pada tanggal Maret 2020

DIREKTUR  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. TETTY KURNIAWATI, Sp.S, M.Kes

Pembina

NIP. 19760401 200312 2 010

JABATAN	PARAF	TGL.
Wadir		
Kabag / Kabid		4/5
Kasi / Ka.Subag		14-5-20

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD  
 KABUPATEN TEMANGGUNG  
 NOMOR : 900 / 060 TAHUN 2020  
 TANGGAL : MARET 2020

PEMBAGIAN RUANG PERAWATAN DAN TEMPAT TIDUR PASIEN COVID-19  
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

No	Nama Ruang	Spesifikasi	Jumlah TT	Kelas Perawatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Tulip	Ruang Isolasi ODP Non Tekanan Negative	11	Utama	
2	H C U	Ruang Isolasi PDP Tekanan Negative	9	VIP	Fasilitas 2 ventilator
3	Kenanga	Ruang Isolasi PDP Tekanan Negative	8	VIP	
4	Mawar - VK	Ruang Isolasi ODP dan PDP Non Tekanan Negative	4	Utama	
5	Edelweis	Ruang Isolasi PDP Non Tekanan Negative	26	VIP	
6	Dahlia	Ruang Isolasi PDP Non Tekanan Negative	23	VIP	
7	HD	Melayani Hemodialisa Pasien Covid-19, Ruang Isolasi ODP dan PDP Tekanan Negative	1	Sesuai asal kamar	
8	PICU NICU	- Ruang Isolasi PDP Tekanan Negative	2	VIP	Fasilitas 1 ventilator
		- Ruang Isolasi ODP Tekanan Negative	3	VIP	

DIREKTUR  
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
 KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. TETTY KURNIAWATI, Sp.S, M.Kes

Pembina

NIP. 19760401 200312 2 010

JABATAN	PARAF	TGL.
Wadir		
Kabag / Kabid		14/5
Kasi / Ka.Subag		14/5/20

**DRAFT PEMBAGIAN TEMPAT TIDUR COVID-19  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG**

No.	Nama Ruangan	Spesifikasi	Jumlah TT	Kelas Perawatan	Keterangan
1	Tulip	Ruang Isolasi ODP Non Tekanan Negative	11	Utama	
2	HCU	Ruang Isolasi PDP Tekanan Negative	9	VIP	2 Ventilator
3	Kenanga	Ruang Isolasi PDP Tekanan Negative	8	VIP	
4	Mawar - VK	Ruang Isolasi ODP dan PDP Non Tekanan Negative	4	Utama	
5	Edelweis	Ruang Isolasi PDP Non Tekanan Negative	26	VIP	
6	Dahlia	Ruang Isolasi PDP Non Tekanan Negative	23	VIP	
7	HD	Melayani Hemodialisa Pasien Covid-19, Ruang Isolasi ODP dan PDP Tekanan Negative	1	Sesuai asal kamar	
8	PICU NICU	Ruang Isolasi PDP Tekanan Negative	2	VIP	1 Ventilator
		Ruang Isolasi ODP Tekanan Negative	3	VIP	
<b>JUMLAH TOTAL</b>			<b>87</b>		

Untuk Bu Ita, Mohon dibuatkan SK tempat tidur covid-19 di RSUD Tmg dg draf spt diatas.

Terima kasih.

13/5.20.  
Wf.  
Sri-Mulyati.